

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 dan Pasal 104 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
10. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana yang terdiri dari lembaga/instansi pemerintah daerah dan unsur masyarakat profesional.
11. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Sekretariat Pelaksana adalah Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
17. Kelompok Substansi adalah pengelompokan tugas dan fungsi pada unit kerja yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana.
18. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas memimpin kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi bidang tugasnya.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
20. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan

dan/atau mengurangi ancaman bencana.

21. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
22. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
24. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
27. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
29. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 2

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. perumusan kebijakan bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pelayanan informasi rawan bencana;
 - d. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - f. penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
 - g. pengendalian pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 3

- (1) Unsur pengarah terdiri dari lembaga/instansi pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan penanggulangan bencana daerah; dan
 - c. pengevaluasian dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan unsur pengarah diatur lebih lanjut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 4

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
 - b. penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah;
 - c. penyusunan kajian risiko bencana;
 - d. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis bencana);
 - e. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - g. pengendalian operasi kesiapsiagaan dan kedaruratan terhadap bencana;
 - h. pengoordinasian penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan dan kedaruratan terhadap bencana;
 - i. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

- j. pengelolaan risiko bencana;
- k. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
- l. penanganan pasca bencana;
- m. pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan Relawan Peduli Bencana (RPB);
- n. penyusunan rencana kontijensi;
- o. pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- p. pengoordinasian pelaksanaan respon cepat darurat bencana dan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas serta respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- r. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- s. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- t. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
- u. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
- v. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- w. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- x. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah; dan
- y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat Pelaksana

Pasal 5

- (1) Sekretariat Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Sekretariat Pelaksana dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Pelaksana;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
- f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Pelaksana; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Sekretariat Pelaksana, terdapat Kelompok Substansi Program dan Keuangan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Program dan Keuangan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
 - k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
 - m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- (3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - f. penetapan rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil;
 - h. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - i. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - j. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - k. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - l. pengelolaan risiko bencana;
 - m. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - n. pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan Relawan Peduli Bencana (RPB);
 - o. penyusunan rencana kontijensi;
 - p. pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - q. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - r. pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 - s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan

- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pencegahan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Pencegahan; dan
 - b. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 10

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - c. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. pelaksanaan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - e. pelaksanaan respon cepat darurat bencana;
 - f. pelaksanaan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana daerah;
 - g. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - h. pelaksanaan respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
 - i. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi

- korban bencana;
- j. pengendalian operasi kedaruratan terhadap bencana;
- k. pengoordinasian penyediaan sarana prasarana kedaruratan terhadap bencana;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - a. Kelompok Substansi Kedaruratan yang dipimpin oleh Sub Koordinator Kedaruratan; dan
 - b. Kelompok Substansi Logistik yang dipimpin oleh Sub Koordinator Logistik.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 12

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana daerah;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - d. perumusan sasaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. pembinaan dan pengarahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- f. pengoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- g. pengoordinasian normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- h. pengoordinasian pembangunan prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- i. pengoordinasian peningkatan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- j. peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- k. pengoordinasian penguatan komunitas yang terkena bencana;
- l. penetapan rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Pengelompokan substansi tugas dan fungsi pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Rehabilitasi yang dipimpin oleh Sub Koordinator Rehabilitasi; dan
 - b. Kelompok Substansi Rekonstruksi yang dipimpin oleh Sub Koordinator Rekonstruksi.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Uraian Tugas dan Penetapan
Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (2) Sub Koordinator hasil penyetaraan jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator paling rendah menduduki jenjang Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- (4) Uraian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB III
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simflikasi.
- (3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Pelaksana atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 51, Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2022

S KRE ARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 32

